

PENDIDIKAN AKHLAK DALAM IBADAH ZAKAT



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Agama

Oleh:

SITI WAHIDAH
NIM. 97413583

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGAKARTA
2002**

ABSTRAK

Pemantapan hubungan vertical dengan Allah melalui penunaian zakat merupakan suatu kewajiban bidang harta. Kewajiban ini menuntut suatu kepatuhan dan kerelaan untuk mengorbankan atau mengeluarkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah, kepatuhan inilah yang merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mencari keridhaan-Nya semata. Tujuan dan sasaran zakat adalah untuk membangun dan menciptakan masyarakat Islam yang bersih, tentram, penuh gotong royong, penuh kebersamaan menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan disini karena untuk memenuhi kejiwaan seseorang dan kemakmuran untuk memenuhi kebendaan manusia, karena suasana kehidupan yang makmur dan damai akan menghindarkan kegaduhan.

Jenis penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (library research) yaitu mempelajari dan menelaah bahan pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian, dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative. Metode pengumpulan datanya melalui survey dan studi literature. Data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa untuk selanjutnya dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis).

Zakat sebagai sendi dasar Islam mengandung potensi yang luar biasa untuk memperbaiki akhlak masyarakat khususnya masyarakat Islam. Zakat sebagai ibadah yang mengandung nilai-nilai akhlak yang baik dan menghilangkan akhlak yang jelek dapat digunakan sebagai sarana pendidikan akhlak yang efektif, agar tercipta suatu masyarakat yang makmur, sejahtera serta bermoral. Dalam pelaksanaannya ada yang perlu diperhatikan baik pemberi maupun penerima zakat, bagi pemberi hendaklah meluruskan niat mengeluarkan zakat dengan ikhlas, tidak riya, semata-mata karena Allah. Barang yang dizakati adalah barang yang terbaik dan dari hasil yang halal dan legal. Dan dalam pelaksanaannya sebaiknya diserahkan pada amil zakat, karena menyangkut perasaan hati yang menerima zakat agar tidak merasa rendah diri disertai dengan membaca doa. Dan bagi penerima agar dimanfaatkan zakat tersebut untuk kepentingan yang benar di jalan Allah.

Key word: **pendidikan akhlak, zakat, amil zakat**

Drs. Sangkot Sirait, M. Ag
Dosen Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Wahidah
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, mengoreksi dan memberi petunjuk-petunjuk perbaikan pada skripsi saudari Siti Wahidah yang berjudul **"Pendidikan Akhlak dalam Ibadah Zakat"** maka saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Agama Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami sampaikan skripsi tersebut dengan harapan agar dalam waktu yang singkat, mahasiswa tersebut dapat dipanggil dalam sidang munaqosyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian semoga skripsi tersebut dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa serta agama.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Februari 2002

Dosen Pembimbing



Drs. Sangkot Sirait, M. Ag

NIP. 150 254 037

Drs. Usman, SS, M. Ag
Dosen Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Siti Wahidah
Lamp. : 5 Eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah menelaah dan meneliti serta memberikan bimbingan seperlunya skripsi saudara:

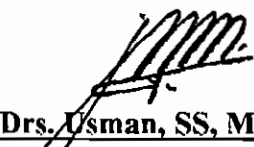
Nama : **Siti Wahidah**
NIM : 97413583
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Judul : **Pendidikan Akhlak dalam Ibadah Zakat**

Maka skripsi saudara ini dapat diajukan untuk syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Tarbiyah Islamiyah pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, **23** Maret 2002

Konsultan


Drs. Usman, SS, M. Ag
NIP. 150 253 886



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Laksda Adisucipto, Telp. : 513056, Yogyakarta 55281
E-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net.id

PENGESAHAN

Nomor : *IN/I/OT/PP.01.1/197/2002*

Skripsi dengan judul : **PENDIDIKAN AKHLAK DALAM IBADAH ZAKAT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

SI TI WAHIDAH

NIM : 9741 3583

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : SELASA
Tanggal : 12 MARET 2002

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah
IAIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

[Signature]
Drs. MOCH. FUAD

NIP. : 150 234 516

Sekretaris Sidang

[Signature]
Drs. RAHMNO, MAG

NIP. : 150 268 798

Pembimbing Skripsi

[Signature]
Drs. SANGKOT STRAIT, M.Ag

NIP. : 150 254 037

Penguji I

[Signature]
Drs. A. MIFFAH BAILOWI, M.Pd

NIP. : 150 110 383

Penguji II

[Signature]
Drs. USMAN SS, M.Ag

NIP. : 150 253 886

Yogyakarta, 27 Maret 2002...
DEKAN
IAIN SUNAN KALIJAGA
[Signature]
H. R. ABUJILAH FAJAR, M. Sc.
NIP. : 150 028 800

MOTTO

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها وصل عليهم

إنا صلواتك سكن لهم والله سميع عليم (التوبة: ١٠٣)

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan (zakat) itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka, karena do'amu itu (menjadi) ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui" (Q.S. Taubah: 103)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Almameter tercinta Fakultas Tarbiyah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى
آله وأصحابه أجمعين

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan pewaris risalahnya.

Skripsi yang berjudul **“Pendidikan Akhlak dalam Ibadah Zakat”** ini penulis buat dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat Sarjana Strata Satu Agama Jurusan Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari banyak pihak, untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Abdulah Fajar, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Moch. Fuad dan Drs. Radino, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. A. Miftah Baidlowi, MA, selaku Penasehat Akademik.

4. Bapak Drs. Sangkot Sirait, M.Ag., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan bantuan masukan serta koreksi terhadap skripsi ini.
5. Para dosen dan segenap karyawan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga.
6. Kepala Perpustakaan Pusat (UPT) IAIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penulis dalam bentuk peminjaman buku-buku literatur.
7. Ayah bunda tercinta serta kakak dan adikku, yang dengan susah payah memberikan dorongan demi tercapainya cita-cita penulis.

Iringan salam dan do'a semoga amal baik semuanya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Yogyakarta, 20 Februari 2002

Penulis



Siti Wahidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Rumusan Masalah	11
D. Alasan Pemilihan Judul	12
E. Tujuan Penelitian Skripsi	12
✓F. Tinjauan Pustaka	13
✓G. Kerangka Teoritik	14
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KEDUDUKAN ZAKAT DALAM ISLAM	23
A. Pengertian Zakat	23
B. Landasan Kewajiban Zakat	25
C. Tujuan dan Hikmah Zakat	35
1. Tujuan Zakat	36
2. Himah Zakat	47
BAB III PENDIDIKAN AKHLAK DAN RUANG LINGKUPNYA ..	55
A. Pengertian Pendidikan Akhlak	55
B. Obyek Akhlak	60

	1. Kehendak	64
	2. Cara Melakukan suatu Perbuatan	64
	3. Alat Pengukur Akhlak Harus Bersifat Universal dan Tidak Tetap, Tidak Berubah	65
	4. Berdasarkan al-Qur'an	65
	C. Dasar dan Tujuan Pendidikan Akhlak	68
	1. Dasar Pendidikan Akhlak	68
	2. Tujuan Pendidikan Akhlak	72
	D. Macam-macam Akhlak	75
BAB IV	ZAKAT, PENDIDIKAN AKHLAK DAN AKTUALISASINYA	84
	A. Hubungan Fungsional Zakat dan Pendidikan Akhlak	84
	B. Reformasi Konsep Operasional Zakat dalam Islam	90
	C. Zakat dan Peranannya dalam Pendidikan Akhlak	99
	1. Bagi Rihak Si Pemberi Zakat	103
	2. Bagi Rihak Si Penerima Zakat	111
BAB V	PENUTUP	114
	A. Kesimpulan	114
	B. Saran-saran	116
	C. Kata Penutup	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Agar mendapatkan kejelasan uraian tentang judul tersebut di atas, maka perlu diberi penegasan dan batasan terhadap istilah-istilah yang ada secukupnya. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menghindari meluasnya permasalahan di samping untuk memberikan pengertian yang jelas dan benar.

1. Pendidikan

Dalam *Ensiklopedi Pendidikan* dinyatakan bahwa pendidikan adalah “suatu usaha manusia untuk membawa si anak didik yang belum dewasa ke tingkat kedewasaan, dalam arti sadar dan mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya secara moril “.¹

Sedang menurut Ahmad D. Marimba bahwa pendidikan adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama “.²

Senada dengan pendapat tersebut diatas, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 disebutkan bahwa pendidikan adalah merupakan “usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan

¹ R. Soegarda Poerbakawatja, dkk, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta : Gunung Agung, 1982), hlm. 257.

² Ahmad. D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung : Ma'arif, 1980), hlm.19.

bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”.³

Jadi yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar untuk membawa anak atau peserta didik ke tingkat kedewasaan atau terbentuknya kepribadian utama, yang bertanggungjawab atas segala perbuatannya secara sadar atau moral yang dilaksanakan melalui bimbingan, pengajaran ataupun latihan yang dilaksanakan lewat jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.

2. Akhlak

Akhlak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah “Budi Pekerti, Kelakuan”.⁴ Sedang menurut Ahmad Amin bahwa akhlak adalah “kebiasaan kehendak”.⁵ Abdul Hamid mendefinisikan akhlak sebagai berikut :

الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية

Artinya : “Akhlak adalah suatu sikap atau tingkah laku yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya muncul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan (terlebih dahulu)”.⁶

Penyusun membatasi ruang lingkup akhlak hanya pada konteks akhlak sosial yaitu penanaman sifat adil dan menghilangkan sifat bakhil.

³ Fuad Hasan, *Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No.2/1989*, (Semarang: Tugu Muda, 1993), hlm. 2.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985) cet.1, hlm.15.

⁵ Ahmad Amin, *Etika, Ilmu Akhlak*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 62.

⁶ Abdul Hamid Hakim, *Tahdib al-Akhlak*, (Bukittinggi: Nusantara, 1955), hlm. 48.

3. Zakat

Zakat adalah “mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dan orang yang mempunyai harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya”.⁷ Senada dengan pendapat diatas, Umar Abdul Jabbar menyatakan bahwa zakat adalah :

هي إخراج مقدار من مال مخصوص ودفعه للأصناف الثمانية أو من وجد منهم.

Artinya : “Zakat adalah pengeluaran kadar dari harta yang ditentukan (khusus) dan memberikannya kepada delapan golongan (*mustahik*) atau kepada orang yang ada (diadakan) di antara mereka”.⁸

Hammudah Abdalati dalam bukunya “*Islam in Focus*” mendefinisikan zakat dengan pernyataannya sebagai berikut : “*The Literal and Simple Meaning of zakat is purity*”.⁹

Jadi, zakat dalam batasan ini adalah pemberian yang harus dikeluarkan dari harta tertentu yang diberikan kepada delapan golongan (*mustahiq*) yang dengan zakat itu harta yang ditinggal menjadi bersih, dan orang yang memberi zakat itu jiwa dan tingkah lakunya menjadi suci dan bersih dalam arti terhindar dari sifat-sifat tercela yakni sifat bakhil dan hasud serta menanamkan sifat adil.

⁷ Fachruddin HS., *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 618.

⁸ Umar Abdul Jabbar, *al-Mabadi al-Fiqhiyah*, hlm. 24.

⁹ Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*, terjemahan, (India: Cressent Publishing, t.t.), hlm. 95.

Berangkat dari hal tersebut penyusunan skripsi tentang pendidikan akhlak dalam ibadah zakat, hanya dibatasi pada pembahasan pada teori konsep-konsep pelaksanaan ibadah zakat yang dapat menanamkan pendidikan yang dikemukakan para ulama ahli fiqh yang bersumber pada al-Qur'an dan hadist. Dalam hal ini adalah menanamkan sifat adil dan menghilangkan sifat bakhil dan hasut, baik bagi si pemberi zakat (*muzakki*) dan bagi si penerima zakat (*mustahiq*) agar terwujud keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

B. Latar Belakang Masalah

Ibadah dalam agama Islam pada dasarnya merupakan latihan-latihan jasmani dan rohani yang mengatur hal ihwal perseorangan dan masyarakat yang memelihara masalah-masalah dunia dan memberi kebaikan kepada agama".¹⁰ Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya.¹¹

Zakat sebagai seutama-utama *ibadah maliyah ijtimaiyyah* mempunyai dampak dan peran dalam latihan dan pembinaan akhlak. Bahkan lebih dari itu bila zakat dilaksanakan dengan sadar akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia. Zakat pada dasarnya merupakan bukti bahwa manusia telah menyadari nilai

¹⁰ Ahmad Syalaby, *Studi Komprehensif tentang Agama Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), hlm. 124.

¹¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 233.

kemanusiaan, karena “inti zakat” adalah kemanusiaan dan keadilan sosial yang dipengaruhi oleh kesadaran akhlak, bahkan kesadaran etis sebagai pemikiran rasional mengenai apa yang baik dan apa yang buruk¹²

Secara umum bisa dikatakan, dalam rentang waktu yang demikian panjang, 12 abad atau bahkan lebih pemikiran dan praktek zakat di kalangan umat Islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan sekaligus menjadi ciri pokok yang saling kait mengkait. *Pertama*, kelemahan pada segi filosofi atau epistemologi. *Kedua*, kelemahan segi struktur dan kelembagaan. *Ketiga*, kelemahan segi manajemen operasionalnya. Gabungan yang saling berkelindan antara tiga kelemahan itu telah membuat zakat yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu proses sosial dengan jangkauannya yang menyentuh realitas sosio-struktural, teredusir hanya menjadi aktifitas personal yang sepenuhnya tergantung pada kesadaran orang perorang dengan dampak yang juga berskala orang perorang.¹³

Kelemahan pertama yang menyangkut segi filosofis adalah kelemahan *dogmatis a-sosial* yang disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktek zakat. Sejak waktu yang sangat lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar amaliah ritual (*ibadah mahdah*) yang terpisah dari konteks sosial apapun. Bermula dari kelemahan tersebut diatas muncul kelemahan *formalitis a-historis* yaitu yang berkaitan dengan struktur dan tata laksana zakat. Disatu pihak zakat dipahami sebagai konsep kelembagaan- yang berarti berkapasitas duniawi dan

¹² M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Mekah*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm.146-148.

¹³ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 37.

kesifatan hukum perubahan, di lain pihak ia dipandang sebagai konsep langit *adi kodrati*, yang tidak mungkin ada ruang untuk perubahan dan pengembangan. Kelemahan selanjutnya kandas di tangan feodal keagamaan yang telah melumpuhkan konsep zakat terjadi pada bidang organisasi pengelolaanya atau dalam bahasa al-Qur'an bidang per-amilannya.¹⁴

Sebenarnya kewajiban zakat sudah dilaksanakan pada waktu Rasulullah SAW masih di Makkah, bahkan telah disebutkan dan diajarkan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Namun zakat baru diwajibkan dan ditangani oleh negara sejak tahun 2 Hijriyah. Hal ini karena sejak saat itu telah ditentukan perincian secara detail dan bukan hanya berdasarkan kemurahan hati belaka. Tetapi kalau perlu bisa dipaksa sebagaimana yang terjadi pada waktu khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq.

Adapun di antara ayat yang menunjukkan kewajiban melaksanakan zakat adalah :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (النور: ٥٦)

Artinya: “*Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul agar kamu menjadi orang yang beruntung*”. (Q.S. An-Nur: 56).¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 37-60.

¹⁵ DEPAG RI, *al-Qur'un dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an DEPAG RI, 1971), hlm. 554.

Karena kewajiban itulah, keengganan orang yang melaksanakan zakat dianggap sebagai orang musyrik atau setidaknya sebagai orang yang mendustakan agama (surat al-Ma'un) dan ia akan mendapatkan siksa yang pedih. Firman Allah SWT :

... وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون (فصلت: ٦-٧).

Artinya: "...neraka wail bagi orang-orang musyrik, yaitu orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat". (Q.S. Fushshilat: 6-7).¹⁹

Demikian pula hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا (لا يحسن الذين يبخلون) الآية (رواه البخاري).

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah bersabda: "Barangsiapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mau menunaikan zakatnya, maka harta itu diserupakan baginya pada hari kiamat dengan seekor ular pemberani yang hotak (karena berbisa); dan ia akan menggulung orang itu pada hari kiamat dan mematuk dengan kedua rahangnya seraya berkata: "Akulah hartamu, akulah gudangmu; kemudian turun ayat ". (HR. Bukhari).²⁰

Oleh karena itu, kewajiban zakat mempunyai dimensi ritual dan sosial jangan hanya dipandang sebagai rukun Islam belaka. Karena kalau sudah demikian, maka

¹⁹ DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an DEPAG RI, 1971), hlm. 774.

²⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, (Semarang: Toha Putra, t.t.), hlm. 111.

Allah.²⁴ Dari empat aspek tersebut dapat disimpulkan, bahwa hikmah dan rahasia yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah pemantapan hubungan vertikal dengan Allah, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia secara simultan.

Pemantapan hubungan vertikal dengan Allah melalui penunaian zakat merupakan suatu kewajiban bidang harta. Kewajiban ini hampir sama dengan syariat berkorban. Dalam hal ini dituntut suatu kepatuhan dan kerelaan untuk mengorbankan atau mengeluarkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah, kepatuhan inilah yang merupakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri dan mencari keridlaan-Nya semata-mata. Dengan kepatuhan ini akan memberi pengaruh yang mendalam bagi peningkatan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah, jiwanya semakin bersih dari sifat-sifat tercela seperti bakhil, sombong, dan egoistik, hartanya menjadi bersih dan ia betul-betul telah meyakini bahwa kepunyaan mutlak atas harta adalah Allah SWT.

Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Qur'an menyebut sampai 72 kali dimana penyebutan zakat selalu beriringan dengan shalat. Rasulullah saw. dalam berbagai penjelasannya menerangkan bahwa zakat itu adalah salah satu unsur dari kelima bangunan Islam. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman (*ma'lum min al-din bi al-darurah*).²⁵

²⁴ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Kuliah Ibadah, Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, (Jakarta: Bintang, 1963), hlm. 57.

²⁵ Ali Yafie, *Op. cit.* hlm. 231.

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran zakat adalah untuk membangun dan menciptakan masyarakat Islam yang bersih, tentram, penuh gotong royong, penuh kebersamaan menuju suatu masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan di sini karena untuk memenuhi kejiwaan seseorang dan kemakmuran untuk memenuhi kebendaan manusia. Karena “suasana kehidupan yang makmur dan damai akan menghindarkan kegaduhan-kegaduhan”.²⁶

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka penulis ingin membahas tentang akhlak atau nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam ibadah zakat.

C. Rumusan Masalah

Penulisan skripsi ini berangkat dan bermula dari asumsi atau pokok persoalan yang berkaitan dengan ajaran Islam tentang zakat dalam kaitannya dengan pendidikan akhlak baik dalam kehidupan individu, sosial atau bernegara.

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan dari pembahasan tentang pendidikan akhlak dalam ibadah zakat adalah:

1. Bagaimana sesungguhnya ibadah zakat yang memberi kontribusi pendidikan akhlak bagi pemberi dan penerima zakat?
2. Apa yang harus diperhatikan oleh si pemberi dan si penerima zakat dalam pelaksanaan zakat sehingga ibadah zakat tersebut dapat menanamkan sifat adil dan menghilangkan sifat bakhil dan hasud?

²⁶ Sayid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, (Jakarta: Inter Masa, 1981), hlm. 141.

D. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi yang berjudul “Pendidikan akhlak dalam ibadah zakat (suatu kajian teoritik)” ini dipilih, ditulis dan disajikan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwasanya harta benda yang dimiliki seseorang adalah merupakan amanat (titipan) Allah. Oleh karenanya, harta tersebut perlu digunakan sesuai dengan aturan dari yang memilikinya, yaitu Allah. Salah satu aturan dari Allah adalah zakat, maka harta benda tidak tertumpu pada seseorang.
2. Zakat sebagai satu kewajiban, bila dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif dalam pendidikan akhlak, baik bagi dirinya, masyarakat ataupun negara. Dengan demikian, kewajiban zakat mengandung pendidikan akhlak yang luhur yang perlu ditanamkan pada setiap individu dan masyarakat.
3. Dalam al-Qur'an, perintah zakat sering disebut beriringan dengan perintah melaksanakan shalat. Hal ini merupakan satu bukti nyata bahwa zakat dan shalat setidaknya mempunyai kedudukan hukum yang sama sekaligus mempunyai hubungan yang erat dan rapat dalam pembinaan pribadi muslim

E. Tujuan Penulisan Skripsi

Bertolak dari beberapa masalah yang telah disebutkan di atas dan mengingat arti pentingnya tulisan ilmiah bagi setiap calon sarjana, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya konsep zakat yang dapat memberikan kontribusi pendidikan akhlak sosial yakni menanamkan sifat adil dan menghilangkan sifat bakhil.

2. Untuk menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh si pemberi zakat atau si penerima zakat sehingga zakat tersebut dapat menanamkan sifat adil dan menghilangkan sifat bakhil dan hasud.

F. Tinjauan Pustaka

Studi tentang pendidikan akhlak memang telah dibahas dalam skripsi yang telah lalu yaitu yang berjudul *Pendidikan Akhlak Menurut al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, oleh Khotimah. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang konsep pendidikan akhlak menurut pandangan al-Qur'an secara khusus, tidak dikaitkan dengan ibadah zakat, tidak sedikit pun membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam ibadah zakat yang merupakan salah satu lima rukun Islam.

Khusus mengenai studi pendidikan akhlak dalam ibadah zakat (suatu kajian teoritik), ada beberapa literatur yang dapat dijadikan sebagai rujukan di antaranya Abul Hasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi dalam bukunya *Empat Sendi Dasar Agama Islam*, dalam buku ini secara terperinci menyingkap sendi demi sendi dari keempat sendi agama Islam, yaitu shalat, puasa, zakat dan haji dengan cukup jelas disertai dalil-dalilnya baik dari al-Qur'an maupun hadits.

Ali Yafie dalam bukunya *Menggagas Fiqh Sosial*, secara umum buku ini mengupas pelbagai persoalan fiqh berkaitan dengan aspek sosial kehidupan manusia atau muamalat dan aspek-aspek fiqh yang dihadapkan pada masalah kontemporer umat, seperti kerusakan lingkungan hidup, kemiskinan, kependudukan, asuransi hingga masalah-masalah perpecahan umat.

Zakiah Darajat, dalam bukunya *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, secara luas buku ini membahas tentang hubungan zakat dengan kesehatan mental.

M. Quraish Shihab dalam bukunya *Membumikan al-Qur'an*, berusaha secara genial mengupas pelbagai problem intelektual dan sosial yang muncul di dalam masyarakat dengan berpijak pada aturan main al-Qur'an.

Merujuk pada beberapa kajian di atas dan kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian mengenai pendidikan akhlak dalam ibadah zakat (suatu kajian pustaka) yang berkaitan dengan pengertian, dasar, tujuan dan hikmah zakat serta nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam ibadah zakat menurut hemat penyusun penelitian ini bersifat eksploratif, karena belum pernah dilakukan penelitian serupa terutama oleh mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga.

G. Kerangka Teoritik

Menurut hemat penyusun, masih tingginya angka grafik kemiskinan dan kecemburuan sosial di dunia Islam, khususnya dilingkungan umat Islam di Indonesia, ini disebabkan antara lain karena rendahnya kesadaran dan penghayatan serta pengamalan zakat di samping banyaknya pejabat pemerintah yang korup, sebagian besar konsep zakat hanya dipakai sebagai *ibadah mahdhah* (ritual) kepada Allah.

Ibadah zakat meskipun sebagai kewajiban agama berdasarkan nas-nas normatif, tetapi ia dapat dipahami secara logika dan filosofis. Landasan logika dan filosofis ini melalui pertimbangan logika tentang mengapa zakat itu diwajibkan, apa fungsi dan peranannya sehingga diyakini bahwa ibadah zakat sangat logis sesuai

dengan pertimbangan akal yang sehat dan hati nurani yang beriman, serta dilihat pula dari sisi hikmah dan tujuan yang terkandung dalam syari'at zakat.²⁷ Al-Tayyar memaparkan argumen logika zakat bahwa akal sehat tidak bisa menerima dua dikotomi yaitu, adanya orang mati terlalu kenyang karena banyaknya yang dimakan dan adanya orang mati kelaparan karena tidak ada yang bisa dimakan.

Sedang al-Hasani menemukan argumen logika zakat dari beberapa sisi yaitu, *pertama* untuk membantu orang lemah, untuk memulihkan kemampuan mereka sehingga mampu menunaikan kewajibannya kepada Allah. *Kedua*, membayar zakat itu hakikatnya untuk kepentingan diri orang kaya itu sendiri, yaitu menyucikan jiwa dan hartanya dari berbagai noda dan dosa, memperhalus budi pekerti dengan sifat pemurah dan menjauhkan sifat pelit, egoistis dan berlaku adil. *Ketiga*, mensyukuri nikmat adalah wajib maka direalisasikan melalui penunaian ibadah zakat. *Keempat*, menghilangkan kecemburuan sosial.²⁸

Selanjutnya mengenai gambaran tentang bagaimana zakat dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak yang kaitannya dengan akhlak sosial (penanaman sifat adil dan menghilangkan sifat bakhil) maka kita perlu meniliknya dari segi hikmah dan tujuan zakat itu sendiri. Dalam hal ini Yusuf al-Qardlawi membagi tujuan dan hikmah zakat menjadi tiga bagian. *Pertama*, bagi pihak wajib zakat (*muzakki*) dapat menyucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis, dan melatih diri agar menjadi pemurah, berakhlak seperti akhlak Allah yang Maha Pemurah.

²⁷ Oman Fathurrohman, *Zakat dan Cita Keadilan Sosial (Kajian Pemikiran Filsafat Zakat al-Ghozali dan Ibn Taimiyah)*, (Yogyakarta: Proyek Pendayagunaan Fungsi Agama IAIN Suka, 1993).

²⁸ Abdurrahman Qadir, *Op. cit.*, hlm. 53-54.

Kedua, bagi penerima zakat hilangnya rasa dengki dan kebencian yang menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Ketiga, bagi kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fi sabilillah*) dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.²⁹

Maka lebih lanjut pembahasan mengenai pendidikan akhlak dalam ibadah zakat, Abdurrahman Qadir mengemukakan teorinya bahwa harta dan pemiliknya dalam syari'at Islam tidak semata sebagai wujud material yang bernilai temporal yang dapat dimiliki secara bebas tanpa batas, tetapi ia mempunyai dimensi moral dan zakat yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemilik mutlaknya yaitu Allah SWT. Yang menetapkan fungsi-fungsi dan ketentuan-ketentuan yang solid, oleh karena itu harta harus dipergunakan dan difungsikan secara optimal dan maksimal melalui berbagai aktifitas sosial ekonomi, termasuk penunaian zakat, infak, shodakoh, serta berbagai amal kebajikan lainnya guna mencapai ridlanya. Bahwa konsep keadilan dalam Islam memiliki wawasan yang luas, tidak terfokus pada keadilan bidang hukum, tetapi ia menyangkut beberapa aspek keadilan dalam berbagai bidang seperti akidah, akhlak, ibadah, dan sosial ekonomi. Bahwa paradigma zakat, baik pada konsep teoritik berdasarkan nas-nas istinbath yang memiliki landasan hukum yang dinamis, rasional, dan kontekstual dalam penerapannya (*tatbiqi*), perlu di reaktualisasi dan direformasi dalam rangka

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1993) cet.3, hlm. 867-873.

menemukan esensi dan misinya sebagai salah satu fisi dan orientasinya berlandaskan keadilan, khususnya keadilan sosial.³⁰

Atas dasar teori-teori zakat yang dikemukakan oleh para ahli fiqh, maka zakat dalam konsep pengoperasionalnya harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas pokok badan amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan, dan evaluasi. Sesuai dengan ayat al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 :

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم (التوبة : ١٠٣).

Keharusan melalui badan amil zakat dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam segala bidang termasuk keadilan sosial ditengah-tengah masyarakat dan negara, untuk membersihkan jiwa dari unsur-unsur yang dapat merusak nilai-nilai sakral zakat itu sendiri terutama dari pihak muzaki, seperti rasa sifat angkuh, sombong dan merasa sebagai orang terbaik dan super serta unsur subyektif dan interest sedang bagi si penerima zakat atau mustahik tidak merasa rendah diri dan harta zakat itu tidak digunakan secara konsumtif tetapi digunakan secara produktif.³¹ Dalam operasionalisasinya harta zakat harus disalurkan pada yang berhak menerima zakat atau mustahik diantaranya, fakir, miskin, amil zakat,

³⁰ Abdurrahman Qadir, *Op. cit.*, hlm. xix.

³¹ Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. 3, hlm. 297-304.

muallaf, orang yang mempunyai hutang, orang yang jihad dijalan Allah, riqob (dalam memerdekakan budak belian), Ibnu Sabil.³² Ini sesuai dengan landasan al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.³³

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠).

Sesuai dengan pembahasannya yaitu bagaimana ibadah zakat dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan akhlak sosial (penanaman sifat adil dan menghilangkan sifat bakhil) maka pelaksanaannya harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan adab berzakat dan larangannya. Seperti dikemukakan oleh Ibn Jazy bahwa ; dilarang menyertai zakat dengan menyebut-nyebutnya dan melukai perasaan orang yang menerimanya, membeli zakat yang telah dikeluarkannya, mengumpulkan orang-orang yang hendak menerima zakat, mengeluarkan zakat dari barang yang paling baik, mengeluarkan zakat dari hasil kerja yang paling baik, halal dan bagus, menyembunyikan amal zakatnya dihadapan manusia, mewakili pemberian zakatnya pada orang lain karena dikhawatirkan ada keinginan untuk dipuji, memilih orang yang menerima zakat itu orang yang bertakwa, memiliki ilmu, sanak kerabatnya.³⁴

³² Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, hlm. 506-645.

³³ DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an DEPAG RI, 1971), hlm. 288.

³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Rosda Karya, 1995), hlm. 323-327.

Sedangkan bagi si penerima zakat (*mustahiq*) seyogyanya menjaga beberapa adab di antaranya: pertama, hendaklah ia mempergunakan pemberian orang itu untuk kepentingan yang benar, untuk menegakkan tiang hidupnya. Dan apabila ia maksiyat berarti ia telah mengkhufuri nikmat Allah dan juga tidak boleh ia meminta haknya lebih dari kadar yang perlu baginya. Kedua, hendaklah ia mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberinya, hendaklah ia berdoa dan memuji. Seyogyanyalah ia mengucapkan kepada yang memberi: “Mudah-mudahan Allah mensucikan hati anda sebagaimana Allah telah mensucikan amalan anda, sebagaimana Allah telah mensucikan amalan orang yang akhlaknya pilihan. Dan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat atas diri anda, sebagaimana Allah telah menurunkannya atas diri orang syuhada, orang yang disaksikan kematiannya oleh para malaikat”. Ketiga, hendaklah ia memperhatikan benar-benar kadar pengambilannya. Janganlah ia mengambil lebih dari kadar keperluannya, janganlah ia lupa bahwa saudara-saudaranya juga memerlukannya. Janganlah ia ambil seluruhnya untuk dirinya sendiri. Sedang di kanan kirinya masih ada banyak, fakir dan miskin.³⁵

H. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka (literatur) yang ada

³⁵ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987), hlm. 287-289.

relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Sebagai sumber datanya adalah kitab suci al-Qur'an, kitab-kitab, buku-buku dan makalah.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- 1). Konsep zakat dalam Islam yang ditulis oleh para ulama ahli fiqh yang bersumber al-Qur'an dan hadist.
- 2). Analisis tentang nilai-nilai pendidikan akhlak dalm ibadah zakat.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

- 1). Bahan-bahan primer yaitu berupa kitab suci al-Qur'an dan terjemahnya dan buku-buku teks yang ditulis oleh ulama ahli fiqh seperti *Hukum Zakat* karya Yusuf Qardhawy, *Pedoman Zakat* Karya Hasbi As-Shiddieqy, *Zakat (Dalam dimensi Mahdah dan Sosial)* karya Abdurrahman Qadir, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa* karya Zakiah Daradjat, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak dalam Islam)* karya Masdar F. Mas'udi, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* karya Wahbah Az-Zuhaily, *Zakat dan Kesejahteraan Masyarakat* karya Hasbi Ash-Shiddieqy.
- 2). Bahan-bahan sekunder yaitu berupa kitab-kitab tafsir, bahan bacaan (buku) yang berkaitan dengan pokok pembahasan, di antaranya *Ibadah dan Akhlak dalam Islam* karya Kartono dkk, *Empat Sendi Agama Islam (Shalat, Zakat, Puasa, Haji)*, karya Abul Hasan Ali Abul Abdul Hayyi al-Hasani an-Nadwi, *Menggagas Fiqh Sosial* karya Ali Yafie.

3. Pendekatan

Di dalam penyusunan skripsi ini adalah membahas mengenai nilai-nilai pendidikan akhlak dalam pelaksanaan ibadah zakat dengan merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh ulama ahli fiqh yang bersumber pada al-Qur'an dan hadist. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang ada dalam al-Qur'an dan hadist atau pun berupa pendapat dan teori para ulama mengenai konsep pelaksanaan ibadah zakat. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan ibadah zakat dapat menanamkan pendidikan akhlak dengan merujuk pada tujuan dan hikmah zakat itu sendiri.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Survey kepustakaan yakni menghimpun data dan sejumlah literatur yang diperoleh di perpustakaan atau pada tempat lain ke dalam sebuah daftar bahan-bahan pustaka.
- b. Studi literatur yakni mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Data yang telah terkumpul diolah sedemikian rupa untuk selanjutnya dianalisis. Analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*).³⁶ Analisis isi di sini adalah menguraikan dan menjelaskan teori-teori ulama ahli

³⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 94.

fiqh mengenai konsep pelaksanaan zakat, tujuan dan hikmahnya kemudian menganalisis dalam perspektif pendidikan akhlak dengan cara menguraikan nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam pelaksanaan ibadah zakat.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam skripsi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara singkat dan menyeluruh mengenai isi skripsi ini, terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yang penyusunannya disesuaikan dengan judul skripsi ini. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari sembilan sub bab yaitu penegasan istilah dengan tujuan agar tidak ada penyimpangan mengenai makna dari studi yang penyusun tulis, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan skripsi sehingga penelitian ini dapat terarah. Untuk mendukungnya penyusun menggunakan kajian pustaka, kemudian kerangka teoritik untuk mengolah data yang ada sebagai dasar untuk menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis dengan benar permasalahan pada studi ini dengan metode penelitian yang sesuai kemudian dengan sistematika pembahasan yang sistematis.

Bab kedua diuraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan zakat dalam agama Islam yang meliputi pengertian zakat, landasan kewajiban zakat, tujuan dan hikmah zakat.

Bab ketiga membahas mengenai pendidikan akhlak dan ruang lingkupnya yang meliputi pengertian pendidikan akhlak, obyek akhlak, dasar dan tujuan pendidikan akhlak, serta macam-macam akhlak.

Bab keempat diuraikan mengenai zakat, pendidikan akhlak dan aktualisasinya yang meliputi hubungan fungsional zakat dan akhlak, reformasi konsep operasionalisasi zakat, zakat sebagai media akhlak bagi si pemberi maupun si penerima.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, serta kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa zakat sebagai sendi dasar Islam sampai sekarang mengandung potensi yang luar biasa untuk memperbaiki akhlak masyarakat khususnya masyarakat Islam. Adapun ibadah zakat yang memberikan kontribusi pendidikan akhlak adalah ibadah zakat yang dilaksanakan tidak semata karena kewajiban agama yang bersifat ritual tetapi juga ada unsur kemanusiaan di dalamnya, yaitu keinginan untuk menyenangkan hati si penerima zakat atau mustahiq dalam hal ini orang-orang yang tidak punya sebagai cita-cita universal setiap masyarakat. Kemudian zakat yang dilaksanakan itu harus berorientasi “bahwa zakat itu bukan merupakan kotoran harta orang-orang yang kaya yang diberikan kepada si miskin tetapi zakat merupakan harta yang dihasilkan dari usaha yang berlebih yang halal dari si kaya yang diberikan kepada si miskin atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.
2. Zakat sebagai ibadah yang mengandung nilai-nilai akhlak yang baik dan menghilangkan akhlak yang jelek tentu saja dapat digunakan sebagai sarana pendidikan akhlak yang efektif, agar tercipta suatu masyarakat yang makmur, sejahtera serta bermoral. Maka dalam pelaksanaannya ada yang perlu diperhatikan baik bagi si pemberi maupun si penerima zakat. Adapun yang harus dilakukan oleh pihak si pemberi zakat hendaklah ia meluruskan niat mengeluarkan zakat dengan ikhlas, tidak riya, dan semata-mata karena

Allah. Barang yang dizakati hendaknya dari barang yang dianggap paling baik dan dari hasil yang halal dan legal. Dalam pelaksanaan sebaiknya diserahkan pada badan amil zakat, hal ini karena menyangkut perasaan hati sang penerima zakat agar tidak merasa rendah hati disertai dengan membaca doa:

“Ya Allah, jadikanlah ia simpanan bagi kami dan jangan jadikan ia sebagai hutang kami”.

Sedangkan bagi pihak si penerima zakat (8 ashnaf) hendaknya mempergunakan barang zakat itu untuk kepentingan yang benar bukan untuk bermaksiyat dan berpoya-poya. Dan barang yang diperoleh hendaknya digunakan secara produktif bukan konsumtif karena harta yang diberikan oleh si kaya kepadanya bertujuan untuk mengatasi kesulitannya dan untuk menjadi penolong dalam menopang hidupnya. Juga hendaklah ia memperhatikan benar-benar kadar pengambilannya, jangan mengambil lebih dari keperluannya karena masih banyak orang yang tidak mampu lainnya dan dalam menerima zakat itu disertai ucapan terima kasih kepada yang memberi zakat seraya mendoakannya:

“Mudah-mudahan Allah mensucikan hati anda sebagaimana Allah telah mensucikan orang yang abror, orang yang tetap berbakti kepada Tuhannya. Mudah-mudahan Allah mensucikan amalan anda sebagaimana Allah telah mensucikan amalan orang akhya’ pilihan. Dan mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat atas diri orang syuhada, orang yang disaksikan kematiannya oleh para malaikat.

B. Saran-saran

1. Kepada seluruh umat Islam hendaknya menyadari tentang kedudukan zakat dalam Islam yang pada gilirannya muncul dorongan pada diri mereka untuk secara sadar melaksanakan zakat. Bahwa dalam pelaksanaan zakat harus sesuai dengan azas dan prinsip pelaksanaan zakat yang bersumber dari ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Karena zakat dapat menumbuhkan akhlak yang mulia dan menghilangkan sifat tercela apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam.
2. Zakat hendaknya jangan dipandang sebagai *ibadah mahdah* (ritual) saja tetapi sebagai ibadah yang mengandung aspek sosial karena adanya nilai-nilai akhlak di dalam pelaksanaan zakat baik yang berdampak pada si pemberi dan si penerima zakat. Sehingga zakat dapat dijadikan media atau pun metode dalam upaya pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai individu Muslim.
3. Hendaknya umat Islam khususnya Indonesia ditumbuhkembangkan semangat untuk melaksanakan zakat sesuai dengan ajaran Islam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Karena zakat sebagai sendi dasar Islam dapat dijadikan sebagai obat di dalam mengatasi masalah-masalah sosial seperti kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat yang miskin sebagai akibat dari kemiskinan.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan manusia dengan kalam-Nya, yang mengajarkan manusia apa-apa yang ia belum mengetahuinya, sehingga manusia pada akhirnya menjadi mengetahui. Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah, karena dengan hidayah, inayah dan taufiq-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah SAW.

Adalah wajar bahwa manusia terdapat kekurangan dan kelemahan. Begitu pula dalam penyusunan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Kritik dan saran demi perbaikan tulisan ini senantiasa penulis harapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis menyampaikan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan yang sedikit ini berguna dan bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati, Hammudah, *Islam in Focus*, India: Cressent publising, t.t.
- Al-Abrasyi, M. Athiyah, *Education in Islam the Supreme Council for Islamic Affairs*, Cairo: tnp., 1963.
- Al-Asqalani, Ahmat bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam; Prinsip-prinsip dan Tujuannya*.
- Al-Bukhari, *Matan Masykul Bukhari*, Juz I, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- _____, *Shahih Bukhari*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Al-Ghazali, Muhammad, *Ihya'Ulum al-Din*, juz III, Kairo: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- _____, Muhammad, *Khuluq al-Muslim*, Kuwait: Dar al-Bayan, t.t.
- Al-Gulyani, *Idha an-Nasyi'in*, Beirut: al-Maktabah al-Mishriyyah, 1923.
- Al-Huzaini, Muhammad Taqiyyuddin Abu Bakar, *Kifayat al-Akhyar*, jus 1-2, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Ali, HB. Hamdani, *Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Kota Kembang, 1993.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung: Mizan, 1990.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam*, juz II, Bandung: Dahlan, t.t.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, juz 10, Beirut: Dar al-Fikr, 1360 H.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, *Bimbingan untuk Mecipai Tingkat Mu'min*, alih bahasa Muhammad Abda'i Rothony, Bandung: Diponegoro, 1975.
- Al-Wahidi, al-Hasan Ali Ahmad, *Asbab an-Nuzul*, Beirut: Dar al-Fikr, 460 H.
- Amin, Ahmad, *Etika Ilmu Ahklak*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Amsyari, Fuad, *Strategi Perjuangan Umat Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1990.

- An-Nadwi, al-Hayyi al-Hasani, *Empat Sendi Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- AS. Asmaran. *Pengantar Studi Ahlak*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Ash-Shabuni, Muhammad ali, *Shafwad at-Tafsir*, juz I, Beirut: Dar al-Quran al Karim, t.t.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.
- _____, *Pedoman Zakat*, cet. 3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- As-Suyuthi, Jalaludin, *al-Jami' ash-Shaghir*, juz I, ttp.: Dar al-Fiqh, t.t.
- Asy-Syaibani, Umar Muhammad ath-Thawi, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Rosda Karya, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Filsafat Ibadah dalam Islam*, saduran dari *al-Ibadah fi al-Islam* oleh Yusuf Qardhawi, Yogyakarta: UII Press, 1978.
- Bik, as-Sayyid Ahmad al-Hasyim, *Muhtarul Akhadhits*, Kairo: Dar al-Ilya'al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Depag RI, *al-Qu'ran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan al-Qu'ran Depag RI.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag RI, 1987.
- _____, *Pedoman Zakat Seri I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984/1985.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1993.
- Dewey, John, *Democracy and Education*, New York: The Mc. Millan Company, 1964.
- Djatnika, Rachmat, *Sistem Etika Islam (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, t.t.

- _____, *Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.
- Fakhurrahman, Oman, *Zakat dan Cita Keadilan Sosial (Kajian Pemikiran Filsafat Zakat al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)*, Yogyakarta: Proyek Pendayagunaan Fungsi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1993.
- Gazalba, Sidi, *Azas-azas Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ghauzi, Wahbi Sulaiman, *al-Zakat wa Ahkamuha*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1978.
- Gie, The Liang, *Teori-teori Keadilan; Sumbangan bahan untuk pemahaman Pancasila*, Yogyakarta: Sukses, 1982.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Psikologi UGM, 1985.
- Hakim, Abdul Hamid, *Tahdib al-Akhlak*, Bukittinggi: Nusantara, 1955.
- Hamka, *Lembaga Hidup*, Jakarta: Panji Mas, 1991.
- Hasan, Fuad, *Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 Tahun 1989*, Semarang: Tugu Muda, 1993.
- HS. Fachrudidin, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Jabar, Umar Abdul, *Maḥadi' al-Fiqhiyyah*.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, jus III, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1994.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, ttp: Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- Marimba, Ahmad D., *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Ma'arif, 1980.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Masy'ari, Anwar, *Akhlak al-Qur'an*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan 1991.
- Najari, Utsman, *al-Qur'an dan Ilmu Jiwa*, Bandung: Pustaka, 1985.
- Nasir, Sahilun A., *Tinjauan Akhlak*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991.

- Oesman, Oetoyo, *Bahan Penataran P-4, GBHN dan UUD 1945*, Jakarta: BP 7 Pusat, t.t.
- Poerbakawatja, R. Soegarda, dkk, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Prawiranegara, Alamsyah Ratu, *Bimbingan Masyarakat Negara*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1982.
- Qadir, Abdurahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet. 3, Jakarta : Litera Antarnusa, 1993.
- _____, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.
- _____, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, Surabaya: Pustaka Progresif, t.t.
- Quasem, M Abdul, *Etika al-Ghazali*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Rahardjo, Dawam M, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- _____, *Prespektif Deklarasi Mekkah*, Bandung: Mizan, 1993.
- Razak, Nasruddin, *Din al-Islam*, cet. III, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Ridhla, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, jus XI, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ruslan, *Bimbingan Masyarakat Islam*, Jakarta: Proyek Bahan Dakwah Departemen Agama Republik Indonesia, 1972.
- Sabiq, Sayyid, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, Jakarta: Intermasa, 1981.
- Shihab, Quraish, *Membunikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudlui atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, t.t.
- Syalaby, Ahmad, *Studi Komprehensif tentang Agama Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988.
- Taib, Ismail, *Risalah Akhlak*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1992.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Akhlak yang Mulia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1991.

Wahbah, Muhammad Said, dkk, *Dirasat Muqaranat fi al-Zakat al-Mal*, cet I.
Jeddah: Tihama, 1984.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1993.

Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasyaf*, jus IV, Mesir: Maktabah Mustafa Muhammad, t.t.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, cet.3, Jakarta: Haji Masagung, 1989.

SURAT PERMOHONAN IZIN
JUDUL SKRIPSI

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fak. Tarbiyah
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, bersama ini saya Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Nama : SITI WAHIDAH
NIM : 9741 3583 Jurusan : PAI - 2 semester ke : VIII
Masuk IAIN Tahun Akademik 1997 / 1998 Mengajukan Judul dan proposal Skripsi, guna melengkapi persyaratan Program S-1.

Adapun judul yang kami ajukan adalah :

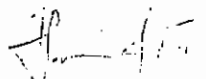
PENDIDIKAN AKHLAK DALAM IBADAH ZAKAT
(Suatu Kajian Teoritik)

Dengan Dosen Pembimbing Bapak/Ibu : Drs. SANGKOT SIRAIT, M.Ag.
Atas persetujuan judul dan Dosen Pembimbing, kami mengucapkan banyak terima kasih.

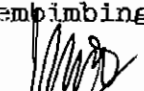
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2001

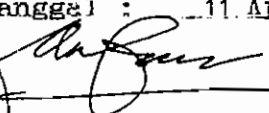
Yang mengajukan


(SITI WAHIDAH)

Menyetujui
Pembimbing : 1


(Drs. SANGKOT SIRAIT, M.Ag.)

Disetujui oleh Dekan
Fakultas Tarbiyah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pada tanggal : 11 April 2001

(Drs. HM. ABDULLOH FAJAR, MSC)



Mengetahui
Ketua Jurusan PAI


(Drs. MOCH. FUAD)



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS TARBIYAH
YOGYAKARTA

Jln. Marsda Adisucipto, Telp. : 513056 Yogyakarta; e-mail : ty-suka@yogya.wasantara.net.id

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Nama Mahasiswa : SITI WAHIDAH
Nomor Induk : 9741 3583
Jurusan : PAI -2
Semester ke- : VIII
Tahun Akademik : 2000 / 2001

Telah mengikuti Seminar Proposal Riset Tanggal : 07- April- 2001

Judul Skripsi :

PENDEDIKAN AKHLAK DALAM IBADAH ZAKAT

(Suatu Kajian Teoritik)

Selanjutnya, kepada mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembimbingnya berdasarkan hasil-hasil seminar untuk penyempurnaan proposalnya itu.

Yogyakarta, 07 April 2001

Moderator



Drs. Moch. Fuad

NIP. 150 234 516

Nomor: IN/I/DT/KS.02/1072/2001

**PROGRAM PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN II (PPL II)
FAKULTAS TARBIYAH IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

SERTIFIKAT

**FAKULTAS TARBIYAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**



Siti Wahidah
.....
Nama lengkap dan tanda tangan

Dengan ini memberikan SERTIFIKAT kepada :

Nama : Siti Wahidah
Tempat dan tanggal lahir :
Jurusan : PAI
Nomor Induk : 97413583

Yang telah melaksanakan PPL II Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun akademik 2000/2001 di :

Nama Sekolah : SMU Muhammadiyah IV
Alamat Sekolah : Yogyakarta

Selama 4 bulan, dari tanggal 1 Oktober 2000 s.d. 31 Januari 2001 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai 75 (B) Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan PPL II Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga dengan status Intrakurikuler, sebagai syarat menyelesaikan program Strata Satu Agama (S.Ag.) dan untuk mendapatkan AKTA IV (empat).

Yogyakarta, 5 Februari 2001



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT

Nomor : ABB. 29-6-2001

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
memberikan SERTIFIKAT kepada :

Nama : SITI WAHIDAH
Tempat dan tanggal lahir : Tegal, 28 Oktober 1979
Fakultas : Tarbiyah
Nomor Induk Mahasiswa : 97413583

Yang telah melaksanakan KULIAH KERJA NYATA (KKN) Mahasiswa
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Semester Pendek
Tahun Akademik 2000/2001 (Angkatan ke-43), di :

Lokasi/Desa : Trimulyo-5
Kecamatan : Jetis
Kabupaten : Bantul
Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta

dari tanggal 2 Juli s.d. 2 September 2001 dan dinyatakan LULUS dengan
nilai 88,73...(A-)... Sertifikat ini diberikan selain sebagai tanda bukti
bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata IAIN
Sunan Kalijaga dengan status intrakurikuler, juga sebagai syarat untuk dapat
mengikuti Ujian Munaqasyah Skripsi.

Yogyakarta, 21 September 2001

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat
Kepala,



isnain

Drs. Zainal Abidin
/ NIP 150091626

Nº 008672



Nomor : E.IV/k/MA/78 / 142 / 97

DEPARTEMEN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT BELAJAR

MADRASAH ALIYAH
(MA)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Aliyah
Negeri Babakan Lebaksiu Tegal menerangkan bahwa :

SITI WAHIDAH

lahir pada tanggal 28 Oktober 1978 di Tegal

anak KH. Abdul Djali telah

berhasil

dalam evaluasi belajar tahap akhir Madrasah Aliyah yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/15/1997 Tanggal 27 Januari 1997 sehingga yang bersangkutan dinyatakan tamat belajar Madrasah Aliyah.

Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini, terakhir tercatat sebagai siswa pada Madrasah Aliyah Roudhotulhobin Kalikangkung
dengan Nomor Induk 0809



Babakan, 31 Mei 1997
KEPALA MADRASAH

Drs. H. MUSLICH MA'SUM
NIP. 150073901

CURRICULUM VITAE

Nama lengkap : Siti Wahidah
Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 28 Oktober 1979
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Kawin

Nama Orang Tua : Ayah : H. Abdul Djalil
Ibu : Hj. Aisyah
Pekerjaan : Ayah : Guru
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kalikangkung Pangkah Tegal Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyyah (MI): 1985 – 1991
2. MTsN Raudlatut Thalibin : 1991 – 1994
3. MA Raudlatut Thalibin : 1994 – 1997
4. IAIN Sunan Kalijaga : masuk tahun 1997